

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL TAHUN 2023 (REVISI)





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif perihal capaian dan tantangan yang dihadapi, kami dengan bangga mempersembahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol tahun 2023. Dalam laporan ini dipaparkan beberapa hal krusial dalam mendukung Program Dukungan Manajemen dan Program Penanganan Perkara Konstitusi, yang secara detail tersaji dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra MK TA 2020-2024 yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Mei 2020.

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol, capaian kinerja mencatatkan angka 93,55%, sebagai cerminan komitmen yang kuat dalam menjalankan amanah strategis yang diemban. Dari sisi penggunaan anggaran yang efektif juga menjadi sorotan, dengan tingkat serapan mencapai 99,98%.

Dalam perjalanan menuju capaian tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai contoh, koordinasi kegiatan di semester kedua tahun 2023, menunjukkan tantangan signifikan dengan kekosongan dua posisi pejabat administrator (esselon III) hingga tahun anggaran berakhir. Meskipun demikian, pencapaian yang telah diraih tetap menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tim dalam menjalankan tugasnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai upaya Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam mendukung visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan.

Hormat kami,

**Budi Wijayanto**

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol



Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Budi Wijayanto - NIP:198104082006041007

*Digital Signature*  
[mk1994835038240720122936](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol hadir untuk mendukung Program Dukungan Manajemen dan Program Penanganan Perkara Konstitusi, dimana kedua hal tersebut telah dirangkum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) MK TA 2020-2024 yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Mei 2020.

Dalam proses penyusunan perjanjian kinerja Eselon II Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdapat penyesuaian atas sasaran strategis Biro Humas dan Protokol yang dirumuskan dalam Renstra MK Tahun 2020-2024, dimana penyesuaian tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Capaian indikator untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	1.	Persentase layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi	97%	112%	115%
		2.	Persentase layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif	97%	100%	103%
		3.	Persentase layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif	90%	93.84%	104%
2.	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	4.	Persentase layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK	100%	89.79%	89.79%
		5.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara dan Putusan MK di Media Online	100%	100%	100%
		6.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Online	100%	100%	100%
		7.	Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan	75 skor	81.6	108%
		8.	Layanan Publik Pemberitaan melalui Media Monitoring	100%	100%	100%
		9.	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK	80 skor	90.24%	112%
					Nilai Total	93.55%

Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2023 termasuk dalam kategori “SANGAT MEMUASKAN (AA)” dengan capaian kinerja sebesar **93,55%**.

Terkait dengan efektifitas penggunaan anggaran di Biro Humas dan Protokol, pada tahun 2023 Biro Humas dan Protokol memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 49.881.535.000 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.870.908.659 atau sebesar **99,98%**.



Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan catatan untuk kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan di Semester II Tahun 2023, Biro Humas dan Protokol dipimpin oleh satu (1) orang Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol dibantu dengan enam (6) orang pejabat pengawas – eselon IV. Adapun untuk posisi pejabat administrator (eselon III) tetap kosong hingga akhir tahun 2023.
- b. Dengan adanya posisi birokrasi yang kosong tersebut, maka capaian kinerja 93,55% dan serapan anggaran 99,98%, adalah sesuatu yang patut diapresiasi, sembari tetap perlu dipertahankan serta ditingkatkan di masa yang akan datang.
- c. Dari 9 indikator kinerja yang dimiliki Biro Humas dan Protokol, terdapat (1) satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Persentase Layanan Publik Penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK.
- d. Terhadap indikator dimaksud, Biro Humas dan Protokol akan melakukan kajian yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
  - Mengkaji ulang ketepatan penghitungan capaian kinerja;
  - Studi komparasi dengan K/L ataupun media ternama terkait urgensi dan bentuk-bentuk terkini perihal digitalisasi bahan publikasi;
  - Menata tampilan situs web MKRI sesuai dengan kebutuhan stakeholders dengan prinsip *continues improvement*.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penjelasan Umum Organisasi .....	1
B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. Perencanaan Kinerja Biro Humas dan Protokol .....	6
B. Indikator Kinerja Biro Humas dan Protokol.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Analisis Capaian Kinerja ..	18
B. Efektifitas Penggunaan Anggaran .....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
A. Rekomendasi Evaluasi Lakip tahun 2022 .....	43
B. Simpulan.....	44

## **BAB I PENDAHULUAN**

Setiap entitas pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari akhir periode anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan dokumen tahunan yang menguraikan pertanggungjawaban kinerja suatu entitas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan peraturan sejenis, yakni Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I, dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang dapat diukur kepada pihak yang memberikan mandat atas pencapaian yang seharusnya dilakukan dan juga sebagai langkah perbaikan terus-menerus bagi entitas pemerintah guna meningkatkan kinerjanya. Penyusunan laporan ini menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai salah satu unit kerja dalam entitas tersebut untuk tahun 2023.

Laporan Kinerja ini dibuat dengan tiga fokus utama, yaitu:

- (1) Implementasi Akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- (2) Tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- (3) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran.

### **1.1 Penjelasan Umum Organisasi**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Mahkamah Konstitusi, atau dikenal sebagai UU Nomor 8/2011, Mahkamah Konstitusi membentuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya (sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 8/2011). Kepaniteraan bertanggung jawab atas tugas administrasi teknis pengadilan Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU


No.8/2011), sementara Sekretariat Jenderal berperan dalam fungsi administrasi umum (sesuai Pasal 7B UU No.8/2011).

Seiring dengan berlakunya UU No.8 Tahun 2011, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 mengenai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012. Di samping itu, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi juga diterbitkan.

Biro Humas dan Protokol, yang termaktub dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017, bertanggung jawab atas hubungan masyarakat, kerja sama dalam negeri, sekretariat tetap AACC, kerja sama luar negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol. Tugas ini menempatkan tanggung jawab besar pada Biro Humas dan Protokol dalam upaya membangun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan di Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Humas dan Protokol berfungsi sebagai pelaksana hubungan masyarakat, kerja sama luar negeri, kesekretariatan tetap Asosiasi MK se Asia dan/atau institusi serupa, serta pelaksana ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan. Sebagai unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro, yang memiliki tiga Bagian dan enam Sub Bagian di bawahnya. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dapat ditemukan pada gambar terlampir.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi**  
**Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Berdasarkan Persekjen Nomor 13 Tahun 2017**



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tata kerja yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu :

**1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri**

mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, pers dan kerja sama dalam negeri serta kerja sama antar lembaga.

**2. Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri**

mempunyai tugas fasilitasi kesekretariatan tetap AACC dan/atau institusi sejenis serta pelaksanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri.

**3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol**

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

## 1.2. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran

Sumber daya manusia pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol pada periode tahun 2023, memiliki capaian sekaligus tantangan yang tersendiri. Adapun capaian dimaksud adalah dengan beberapa promosi jabatan yang didapatkan oleh pegawai Biro Humas dan protokol, yaitu:

**Tabel 1**  
**Pegawai Promosi di Biro Humas dan Protokol Tahun 2023**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan baru	Tanggal Pelantikan
1	Heru Setiawan	Kepala Biro Humas dan Protokol	Sekretaris Jenderal	17 Mei 2023
2	Sri Handayani	Kepala Bagian Sektap AACC dan Kerjasama Luar Negeri	Kepala Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi	18 Juli 2023
3	Fajar Laksono	Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	18 Juli 2023
4	Budi Wijayanto	Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol	Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol	18 Juli 2023

Adapun sampai dengan 31 Desember 2023, jabatan struktural administrator (eselon III) yang ditinggalkan oleh pejabat promosi tidak diisi dengan pejabat baru, oleh karenanya secara teknis keseharian seluruh aktifitas Biro Humas dan Protokol dipimpin seorang pejabat Plt. Kepala Biro Humas dan protokol dan 6 (enam) orang pejabat Pengawas (eselon IV) eksisting.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk tahun 2023 alokasi anggaran iro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebesar Rp. 49.881.535.000

**Tabel 2**  
**Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2023**

<b>Bagian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri</b>	<b>Rp. 15.030.662.000</b>
<b>Bagian Sektap AACC dan Kerjasama LN</b>	<b>Rp. 19.090.923.000</b>
<b>Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol</b>	<b>Rp. 15.759.950.000</b>
<b>Total</b>	<b>Rp. 49.881.535.000</b>

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Biro Humas dan Protokol, sebagai unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada atasan, khususnya Sekretaris Jenderal. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja selama tahun 2023, melakukan analisis kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta merumuskan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Langkah-langkah ini diambil dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun mendatang.

Secara esensial, Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2023 dievaluasi dengan merujuk pada Penetapan Kinerja yang telah disusun pada akhir tahun 2022 sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan Biro Humas dan Protokol dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan membantu mengidentifikasi celah kinerja untuk perbaikan di masa depan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Dalam memberikan dukungan terhadap MK, Biro Humas dan Protokol menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Biro Humas dan Protokol dalam kurun waktu 2020-2024. Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan.

Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu 5 tahun mendatang.

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Biro Humas dan Protokol tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020.

**Tabel 3**  
**Sasaran Output, Indikator dan Target Kinerja Biro Humas dan Protokol**  
**Tahun 2020 – 2024**

No	Program	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran kegiatan (output)/indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI						
	Kegiatan	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional					
	Sasaran kegiatan/indikator	1. Persentase pelaksanaan kegiatan internasional yang efektif	95%	95%	95%	95%	95%
		2. Persentase pelaksanaan kegiatan hubungan kerjasama internasional	80%	80%	80%	80%	80%
		3. Persentase pelaksanaan Sektap AACC	60%	65%	70%	75%	80%
II	Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara						
	Kegiatan	Penyebarluasan informasi perkara dan Putusan MK					

	Sasaran kegiatan/indikator	1. Persentase tersusunnya laporan diseminasi Putusan MK di media cetak	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase tersusunnya laporan diseminasi perkembangan penanganan perkara di media elektronik	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya laporan penyebarluasan informasi perkara dan Putusan MK melalui tatap muka	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang menyangkut arah institusi ke depan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. **Visi** dari Biro Humas dan Protokol adalah:

**Menjadi Pusat Penghubung Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Humas dan Protokol melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam **misi** sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Biro Humas dan Protokol yang berintegritas**
- 2. Mewujudkan Biro Humas dan Protokol sebagai pusat penyebarluasan informasi dan publikasi tentang Mahkamah Konstitusi**

Dalam upaya mewujudkan kedua misi tersebut, Biro Humas dan Protokol menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran Staregis Biro Humas dan Protokol**

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Biro Humas dan Protokol sebagai Penghubung tercapainya cita-cita Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya	1. Meningkatnya efektifitas kerjasama luar negeri dan dalam negeri
	2. terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

	3. Terwujudnya Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
--	---

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut, pada tahun 2023 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro Humas dan Protokol**  
**Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	1.	Persentase layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi	97%
		2.	Persentase layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif	97%
		3.	Persentase layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif	90%
2.	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	4.	Persentase layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK	100%
		5.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara dan Putusan MK di Media Online	100%
		6.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Online	100%
		7.	Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan	75 skor
		8.	Layanan Publik Pemberitaan melalui Media Monitoring	100%
		9.	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK	80 skor

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan konstitusi serta mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Biro Humas dan Protokol sekaligus sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024.

Penyusunan rencana strategis Biro Humas dan Protokol dalam rangka mendukung program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi serta pada program Penanganan Perkara Konstitusi Dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara. Adapun sasaran strategis tersebut juga telah tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Biro Humas dan Protokol tahun 2023.

## **B. Indikator kinerja dari Biro Humas dan Protokol**

Secara rinci indikator kinerja dari Biro Humas dan Protokol dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **I. Layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi**

Pada tahun anggaran 2023, pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK dijadikan salah satu bentuk dari layanan publik bagi peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta Penyebarluasan Informasi kepada publik.

Kegiatan internasionalisasi MK yang efektif tersebut sepanjang tahun 2023 sesungguhnya diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu :

- a. Forum diskusi hakim konstitusi melalui kunjungan kerja luar negeri, baik dalam kerangka forum judicial dialogue yang bersifat bilateral maupun multilateral;
- b. Kegiatan penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan selanjutnya dimuat ke dalam website en.mkri.id;
- c. Penyelenggaraan International Chief Justice Forum (ICJF) sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-20 MKRI;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dalam bentuk Recharging Program.

Efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran dengan realisasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Dikarenakan pengukuran efektifitas internasionalisasi MK dilakukan dengan menggunakan pengukuran beberapa kegiatan, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas efektifitas pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut di atas, baru kemudian dilakukan pengukuran efektifitas dengan menggunakan efektifitas rata-rata dari hasil penggabungan efektifitas beberapa kegiatan dimaksud.

Dengan demikian rumus yang digunakan untuk mengukur persentase:

$\% \text{ kegiatan internasionalisasi MK yang efektif} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Internasionalisasi MK}}{\text{Jumlah Kegiatan Internasionalisasi MK}} \times 100\%$
---

## ii. **Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang Efektif**

Sejak pendiriannya pada tanggal 12 Juli 2010 hingga saat ini, AACC telah memiliki 20 negara anggota dan telah menyelenggarakan Kongres sebanyak lima kali yaitu di Seoul (2012), Istanbul (2014), Bali (2016), Nur Sultan pada bulan Agustus 2020, dan terakhir dilaksanakan di Ulaan Batar Mongolia pada bulan Agustus 2022. Pembentukan Sekretariat tetap AACC merupakan amanat dari Kongres Ketiga yang diselenggarakan di Bali pada Agustus 2016, dimana seluruh anggota menyetujui didirikannya sekretariat tetap yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja asosiasi. Sekretariat tetap yang dibentuk merupakan sekretariat bersama yang dikelola oleh 3 negara dengan fungsi yang berbeda, yaitu Indonesia (Bidang Perencanaan dan Koordinasi), Korea Selatan (Bidang Penelitian dan Pengembangan) dan Turki (Bidang Pelatihan dan Pengembangan SDM).

Fungsi/tugas Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan koordinasi adalah untuk mengelola penyelenggaraan dan manajemen organisasi AACC, memberikan dukungan bagi peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal, serta mengkoordinasi kegiatan yang dilaksanakan oleh asosiasi dan setiap anggota AACC. Berdasarkan fungsi tersebut, kedudukan sebagai Sekretariat Tetap akan menyebabkan MKRI dapat memetakan dan mengarahkan kegiatan AACC sesuai dengan fungsi dan tujuannya, sekaligus akan memberikan kesempatan bagi MKRI untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Efektifitas pelaksanaan tugas Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi dapat diukur dengan menggunakan tiga parameter, yaitu :

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan negara anggota AACC, termasuk didalamnya adalah dukungan Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi kepada Presiden AACC terpilih, utamanya dalam persiapan dan pelaksanaan Kongres dan BoMM;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Internasional dalam lingkup AACC;
- c. Penerjemahan berita dan Putusan ke dalam Bahasa Rusia dan kemudian dimuat dalam website [aacc-asia.org](http://aacc-asia.org).

Karena terdapat 3 parameter yang digunakan untuk mengukur efektifitas layanan publik kegiatan Sektap AACC, maka pada saat melakukan pengukuran atas efektifitas kegiatan Sektap AACC akan dilakukan terlebih dahulu pengukuran efektifitas atas

pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut di atas. Selanjutnya akan dihitung efektifitas rata-rata guna mengetahui efektifitas akhir dari kegiatan layanan publik Sektap AACC tahun 2023.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas layanan publik kegiatan AACC adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ kegiatan Sektap AACC yang efektif} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Sektap AACC}}{\text{Jumlah Kegiatan Sektap AACC}} \times 100\%$$

### III. **Layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif.**

Dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan menjaga independensi, transparansi serta kegiatan persidangan yang cepat dan akuntabel, Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan berbagai elemen bangsa dan negara ini. Untuk itu, penting bagi MK untuk menjalin kerja sama yang baik dengan kalangan perguruan tinggi, instansi/lembaga negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang mencakup kalangan masyarakat yang luas. Kerja sama dilakukan dalam kerangka agar publik memiliki pemahaman yang baik mengenai hak konstitusional warga negara, bagaimana melaksanakan hak konstitusional tersebut, serta bagaimana memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut manakala terlanggar. Semakin masyarakat luas memiliki pemahaman akan hal tersebut, kiranya akan semakin mudah dan lancar pula MK dalam melaksanakan kewenangannya, terutama untuk melindungi hak konstitusional warga negara, menjaga UUD 1945, dan menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945.

Efektifitas pelaksanaan kerjasama dalam negeri diukur dengan menggunakan dua parameter yaitu dengan melihat perbandingan antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri serta dengan melakukan survey internal kepada seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri. Survey dilakukan guna mengetahui persepsi responden atas pelayanan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam negeri dengan mitra MK dimana Biro Humas dan Protokol menjadi penyelenggara kegiatan dimaksud.

Hasil survey atas layanan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam negeri tersebut akan dianalisis dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk skor, yang akan dikonversi ke dalam bentuk persentase dengan tabel konversi sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Efektifitas pelaksanaan kerjasama dalam negeri akan diukur dari nilai rata-rata hasil perbandingan antara rencana dengan realisasi kegiatan serta nilai hasil survey.

$$\% \text{ efektifitas kerjasama dalam negeri} = (\% \text{ realisasi} + \text{nilai hasil survey}) / 2$$

#### IV. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi Mahkamah Konstitusi

Seiring dengan meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada masyarakat, maka kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara juga semakin tinggi. Untuk memperjuangkan hal konstitusional warga negara tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengajukan perkara ke MK.

Semakin meningkatnya kesadaran publik, acapkali dimaknai akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kuantitas perkara di MK. Hal tersebut tentunya akan berkorelasi pula dengan kuantitas diseminasi informasi mengenai penanganan perkara di MK. Sejalan dengan prinsip peradilan yang modern dan transparan, keterbukaan akan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, publik dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan teraktual penanganan perkara di MK, termasuk mengenai Putusan MK.

Untuk mendukung upaya penyebarluaskan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan, MK menerbitkan beberapa jenis bahan publikasi secara berkala, salah satunya adalah dengan menerbitkan Majalah Konstitusi.

Dengan semakin berkembangnya mobilitas pembaca Majalah Konstitusi serta dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang modern dan terpercaya dimana salah satu bentuknya adalah dengan *paperless documentation*, maka seluruh

terbitan Majalah Konstitusi pada tahun 2023 dilakukan dengan bentuk digital (e magazines) yang kemudian diunggah di laman mkri.id.

Efektifitas digitalisasi bahan publikasi informasi MK akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ efektifitas digitalisasi bahan publikasi} = (\text{laporan} + \text{nilai hasil survey}) / 2$$

#### v. **Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi di Media Online**

Semakin meningkatnya kesadaran publik akan keberadaan Mahkamah Konstitusi berkorelasi positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi melalui berbagai platform yang ada. Sejalan dengan prinsip peradilan yang modern dan transparan, keterbukaan akan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, publik dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan teraktual terkait Putusan MK.

Untuk mendukung upaya penyebarluasan informasi mengenai Putusan MK, diperlukan kegiatan Penyebarluasan Informasi Putusan MK melalui Media Elektronik. Media elektronik masih merupakan salah satu media yang banyak diakses oleh masyarakat sehingga dengan melakukan diseminasi Putusan melalui media elektronik diharapkan akan semakin banyak lapisan masyarakat yang paham akan hak konstitusionalnya melalui Putusan-Putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah.

Kegiatan diseminasi Putusan di media elektronik dilakukan melalui pemuatan Putusan serta pembuatan infografis tentang Putusan MK di media sosial MK. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak stakeholders yang mengawal pelaksanaan Putusan MK dan pihak-pihak yang terkait dengan Putusan MK juga akan tergugah untuk melaksanakan Putusan MK yang merupakan Putusan akhir dan bersifat mengikat bagi semua pihak.

Untuk mengukur efektifitas layanan publik atas publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik dilakukan dengan membandingkan jumlah Putusan dengan laporan penyebarluasan informasi mengenai Putusan MK di berbagai media MK

$$\% \text{ efektifitas diseminasi putusan} = (\text{jumlah informasi} / \text{jumlah putusan}) \times 100\%$$

## VI. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Online

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK adalah melihat sejauh mana informasi mengenai kegiatan pimpinan MK dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh MK diluar berita persidangan telah tersampaikan kepada masyarakat. Penyebarluasan berita non persidangan ini dilakukan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi seperti melalui website mkri.id, en.mkri.id, aacc-asia.org, youtube, Instagram dan kanal media sosial lain yang dimiliki oleh MK.

Efektifitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Mahkamah Konstitusi di media elektronik akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ efektifitas diseminasi MK} = \frac{\text{jumlah berita non sidang}}{\text{jumlah kegiatan non sidang}} \times 100\%$$

## VII. Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan

Untuk mengukur tingkat kepuasan layanan TU Pimpinan dan Protokol dilakukan penyebaran kuesioner kepada para pegawai yang dalam kegiatan sehari-hari banyak terkait dengan layanan dari TU Pimpinan dan Protokol. Penilaian untuk tingkat kepuasan layanan TU Pimpinan dan Protokol diberlakukan terhadap kinerja protokol secara keseluruhan dalam memberikan layanan keprotokolan di Mahkamah Konstitusi.

Cara mengukur tingkat kepuasan dengan unsur yang dinilai adalah :

1. Layanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan
2. Layanan pengelolaan tamu pimpinan
3. Layanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan
4. Layanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara
5. Layanan protokol dalam acara resmi pimpinan

Responden yang menjadi sasaran survei adalah mereka yang mendapatkan pelayanan TUPP di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi.

Dengan mengukur berbagai unsur yang terkandung dalam survey tersebut diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan pegawai, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Hal tersebut dikarenakan dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh pegawai, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh pegawai. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari pegawai, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh pegawai.

Hasil kuesioner akan ditampilkan dalam bentuk skor nilai survey atas layanan TU Pimpinan dan Protokol.

Tabel skoring hasil survey adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

#### **viii. Layanan Publik Pemberitaan melalui media monitoring**

Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip MK merupakan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya. Seiring dengan itu, MK berupaya menyebarkan informasi semua tentang kegiatan yang dilaksanakan MK, baik kegiatan persidangan maupun non-persidangan.

Dalam menyebarluaskan informasi tersebut, kerja sama yang baik dengan media massa dan insan pers merupakan keniscayaan. Melalui peran pemberitaan media massa

itulah, informasi mengenai MK dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks demikian, perlu disadari bahwa untuk menjaga obyektifitas dan keseimbangan, pemberitaan di media massa perlu dilakukan monitoring.

Melalui monitoring pemberitaan di media massa, MK akan mengetahui bagaimana dan seperti apa MK ditampilkan dalam pemberitaan, termasuk dapat diketahui sentimen konten pemeritaan terkait dengan MK. Sekiranya, hasil monitoring menunjukkan konten pemberitaan memiliki sentimen tertentu dan memerlukan respon spesifik, tindaklanjut dapat segera ditentukan. Tujuannya untuk menjaga obyektifitas dan keseimbangan pemberitaan yang sesuai dengan fakta, sehingga citra MK di mata publik melalui media massa senantiasa terjaga.

Atas dasar itulah, kegiatan media monitoring menjadi sangat penting dan perlu dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan media monitoring dilaksanakan dan ditempuh melalui kerja sama yang baik dengan lembaga penyedia aplikasi media monitoring yaitu Digivla.

#### **ix. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi**

Keterbukaan informasi badan publik (KIP) merupakan amanat Presiden Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diperuntukkan bagi seluruh badan publik di Indonesia. Di lingkungan Mahkamah Konstitusi, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya diamanatkan kepada Biro Humas dan Protokol. Kualifikasi KIP sendiri diperoleh melalui hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi KIP yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi.

Dalam rangka kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, MKRI melalui Biro Humas dan Protokol mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi.

Komisi Informasi membagi kegiatan Monev KIP ke dalam empat tahapan besar, yaitu:

1. Verifikasi
2. Masa Sanggah Verifikasi
3. Presentasi
4. Pengumuman dan Penganugerahan

Setiap tahunnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Konstitusi yang digerakkan oleh Biro Humas dan Protokol mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan seluruh badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, melalui dua tahap yaitu pengisian *self-assessment questionnaire* dan presentasi uji publik.

Kegiatan Monev KIP ini telah berhasil diikuti dan menghasilkan nilai akhir **90,24** atau setara dengan kualifikasi **Informatif**. Kualifikasi tersebut merupakan kualifikasi terbaik yang mampu dicapai oleh suatu badan publik, dengan rentang nilai 90 – 100.

Adapun secara periodik, Biro Humas dan Protokol secara dinamis selalu memperhatikan kesesuaian Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja dan implementasinya dalam kebaruan dan tantangan yang dihadapi dilapangan. Sebagai contoh, dalam masa penyusunan LAKIP 2023, secara paralel juga melakukan penyesuaian yang diterapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol. Perbaikan tersebut meliputi penambahan target dalam reformasi birokrasi dan persentase produksi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN**

**A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Capaian kinerja Biro Humas dan Protokol selama tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6**  
**Realisasi Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri	1.	Persentase layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi	97%	112%	115%
		2.	Persentase layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif	97%	100%	103%
		3.	Persentase layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri yang efektif	90%	93.84%	104%
2.	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	4.	Persentase layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK	100%	89.79%	89.79%
		5.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara dan Putusan MK di Media Online	100%	100%	100%
		6.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Online	100%	100%	100%
		7.	Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan	75 skor	81.6	108%
		8.	Layanan Publik Pemberitaan melalui Media Monitoring	100%	100%	100%
		9.	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK	80 skor	90.24%	112%
					Nilai Total	93.55%

**Realisasi Kinerja sesuai dengan tabel di atas pada secara keseluruhan mencapai 93.55%.**

Pembahasan lebih lanjut terkait capaian kinerja Biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut:

**1. Layanan Persentase layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi**

Pada tahun anggaran 2023, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat 4 kegiatan yang menjadi indikator efektifitas internasionalisasi MK, yaitu :

- a. Forum diskusi hakim konstitusi melalui kunjungan kerja luar negeri, baik dalam kerangka forum dialog bilateral maupun multilateral;
- b. Kegiatan penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan selanjutnya dimuat ke dalam website en.mkri.id;
- c. Penyelenggaraan International Chief Justice Forum (ICJF) sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-20 MKRI;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dalam bentuk Recharging Program.

**a. Kunjungan Kerja Luar Negeri**

Sepanjang tahun 2023, kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Pimpinan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk beberapa tujuan, yaitu :

1. Sebagai forum dialog bagi Pimpinan Mahkamah Konstitusi terkait proses penanganan perkara di masing-masing institusi,
2. Penyelenggaraan International Chief Justice Forum (ICJF) sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-20 MKRI;
3. Koordinasi perencanaan kegiatan AACC;
4. Pendampingan pelaksanaan Recharging Program;
5. Penjajakan kerjasama untuk pelaksanaan Recharging Program.

Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 17 rangkaian kunjungan kerja dengan 16 mitra kerja , sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Mitra Kerja	Negara	Tanggal
1	<i>International Conference</i>	MK Azerbaijan	Azerbaijan	1 – 7 Juli 2023
2	<i>Judicial Dialogue</i>	MK Turki	Turki	1 -10 September 2023
3	<i>International Conference</i>	<i>MK Kazakstan</i>	Kazakstan	1-10 September 2023
4	<i>Courtesy Visit</i>	<i>MA Jepang</i>	Jepang	2-9 September 2023
5	<i>Courtesy Visit</i>	<i>High Court Hongkong</i>	Hongkong, China	

6	<i>Opening Legal Year</i>	<i>MA Malaysia</i>	Malaysia	7-11 Januari 2023
7	<i>Judicial Colloquium</i>	<i>Komisi HAM Malaysia</i>	Malaysia	20-23 Agustus 2023
8	<i>International Symposium</i>	<i>MK Thailand</i>	Thailand	9-13 April 2023
9	<i>SRD Conference</i>	<i>MK Korea</i>	Korea	29 Mei – 1 Juni 2023
10	<i>Internastional Conference</i>	<i>MK Kirgiztan</i>	Kirgiztan	14-23 Juni 2023
11	<i>Courtesy Visit</i>	<i>Parlemen Uzbekistan</i>	Uzbekistan	
12	<i>Bureau Meeting WCCJ</i>	<i>Venice Commission</i>	Italia	9-14 Maret 2023
13	<i>Courtesy Visit</i>	<i>MK Hungaria</i>	Hungaria	18-26 Juni 2023
14	<i>Courtesy Visit</i>	<i>MK Austria</i>	Austria	
15	<i>Opening of Recharging Program</i>	<i>NCSC</i>	Amerika Serikat	6 Juni 2023
16	<i>Closing of Recharging Program</i>	<i>NCSC</i>	Amerika Serikat	26 Juli 2023
17	<i>Courtesy Visit</i>	<i>High Court of Autralia</i>	Australia	20 November 2023


Dengan demikian efektifitas internasionalisasi MK mellalui perjalanan dinas pimpinan ke luar negeri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

% kegiatan internasionalisasi MK yang efektif	=	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Internasionalisasi MK}}{\text{Jumlah Kegiatan Internasionalisasi MK}}$	x	100%
---	---	---	---	------

Maka diperoleh hasil :

$$\frac{17 \text{ laporan}}{12 \text{ kunjungan ke luar negeri}} \times 100\% = 141\%$$

Dengan target kinerja sebesar 97% dapat diartikan bahwa efektifitas internasionalisasi MK melalui kunjungan kerja ke luar negeri telah melebihi target yang ditentukan yaitu 145 %.




**b. Penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan pemuatan dalam website en.mkri.id**

Semenjak adanya Bagian Sektap AACC dan Kerjasama Luar Negeri di Mahkamah Konstitusi, upaya penerjemahan menjadi salah satu target kinerja Biro Humas dan Protokol. Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris dilakukan untuk berbagai keperluan seperti untuk dimuat di website en.mkri.id, bahan makalah pimpinan ataupun untuk berbagai kegiatan internasional yang dilaksanakan oleh MK.

Pada tahun 2023, penerjemahan dilakukan untuk seluruh berita persidangan maupun berita non persidangan yang versi Bahasa Indonesianya telah dimuat di website mkri.id.

Tabel 7  
Rekapitulasi Penerjemahan Berita Sidang dan Berita Non Sidang  
Tahun 2023

Berita Sidang	Berita Non Sidang	Jumlah
572	491	1.063



Untuk mengukur efektifitas internasionalisasi MK melalui penerjemahan Berita Sidang dan non sidang ke dalam Bahasa Inggris digunakan rumus yang sama yaitu membandingkan target penyusunan laporan penerjemahn dengan laporan yang disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.

Pada awal tahun telah ditetapkan bahwa target kinerja untuk penerjemahan adalah berupa Laporan semesteran, sehingga pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ kegiatan penerjemahan} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan penerjemahan}}{\text{Jumlah target Laporan penerjemahan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95% maka capaian kinerja efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris adalah 105%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Lebih lanjut terkait perbandingan jumlah penerjemahan berita sidang dan non sidang terhadap jumlah penerjemah yang berjumlah 1 (satu orang), maka perlu dipertimbangkan penyesuaian jumlah penerjemah yang sesuai dengan analisis atas beban kerja kegiatan penerjemahan.

**c. Penyelenggaraan International Chief Justice Forum (ICJF) sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-20 MKRI**

Tahun 2023 menjadi sebuah titik yang menandai 20 tahun kiprah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara, MKRI tidak hanya berfokus pada ranah domestik, namun juga memiliki pandangan yang bersifat global. Hal ini terutama karena isu-isu yang tercakup dalam tugas dan kewenangan MKRI memiliki nilai yang berlaku universal. Selain itu, negara-negara yang menganut prinsip demokrasi sebagian besar memiliki institusi yang berwenang untuk melaksanakan judicial review yang menjadi core business dari MKRI. Tren kerja sama antar lembaga yudikatif ini telah meningkat dalam dua dekade terakhir, baik dalam kerangka kerja sama multilateral maupun bilateral. Kerja sama dan pertukaran informasi antar institusi ini telah memberikan insight yang berharga bagi perkembangan MKRI, baik secara substantif maupun administratif. Hal ini mendorong MKRI untuk terlibat secara aktif dalam pergaulan dan kerja sama internasional yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam rangka peningkatan kualitas putusan.

Dalam sejarahnya, MKRI memiliki peran yang strategis dalam pergaulannya di lingkup regional dan internasional. Bahkan, MKRI turut serta menjadi salah satu founding fathers dari lahirnya Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of the Islamic World (CCJ-I). Di tahun 2022, MKRI juga berperan sebagai tuan rumah the 5<sup>th</sup> Congress of the World Conference on the Constitutional Justice (WCCJ) yang diselenggarakan di Bali.

Dalam konteks bilateral, MKRI juga memiliki Nota Kesepahaman dengan berbagai institusi sejenis di hampir seluruh benua. Atas keterlibatannya dalam forum-forum dunia ini, tak pelak, MKRI telah menjadi salah satu lembaga peradilan yang dipandang penting dalam memajukan upaya penegakan dan pemajuan hak konstitusional warga negara di level internasional.

Untuk terus mempertahankan legacy dan pencapaian yang telah dimiliki, maka di tahun 2023, MKRI menginisiasi International Chief Justice Forum (ICJF) yang mengambil tema “Strengthening Democracy through Constitutional Jurisdictions: Past, Present and Future”. Tema yang diangkat mengambil inspirasi dari kiprah MKRI yang terus melakukan transformasi dan improvisasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Forum ini mempertemukan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis untuk mendiskusikan isu strategis mengenai penegakan hak-hak konstitusional serta kiprah Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Forum ini telah menjadi ajang pertukaran pengalaman dan informasi serta sarana untuk memperluas serta mempererat jejaring yang dimiliki MKRI.

Selain memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada MKRI sebagai sebuah lembaga peradilan, kegiatan internasional dimaksud merupakan alat bagi MKRI untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara hukum demokratis, sekaligus sebagai upaya agar publik internasional dapat lebih mengenal dasar negara dan ideologi Pancasila, serta menjadikan acara ini sebagai sarana untuk mempromosikan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia secara lebih luas.

Efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui penyelenggaraan kegiatan internasional, diukur dari telah terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi salah satu *evidence* bagaimana kegiatan tersebut diselenggarakan.

Laporan pelaksanaan kegiatan menjadi satu hal yang penting karena dalam laporan tersebut tidak hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif dari masing-masing bidang, namun juga menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaran kegiatan sejenis di masa mendatang.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas internasionalisasi MK melalui penyelenggaraan kegiatan internasional adalah :

$\% \text{ kegiatan internasional} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan internasional}}{\text{Jumlah kegiatan internasional}} \times 100\%$
--

Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Laporan Penyelenggaraan ICJF}}{1 \text{ Laporan Kegiatan Internasional}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95%, capaian kinerja sebesar 100% berarti telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk kegiatan internasionalisasi MK melalui penyelenggaraan kegiatan internasional menjadi 105%.

**d. Penyelenggaraan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Pegawai Yang Dilaksanakan Dalam Bentuk Recharging Program**

Recharging Program menjadi salah satu program penting dalam mewujudkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam rangka peningkatan kualitas putusan. Adapun dalam meningkatkan kualitas atas sebuah putusan, para YM. Hakim Konstitusi perlu didukung oleh supporting system dimana para pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam mengawal penegakan konstitusi perlu diberikan peningkatan dan perluasan kapasitas dalam mengikuti perkembangan ilmu dan penerapan hukum di mancanegara.

Adapun Recharging program dilaksanakan bekerja sama dengan mitra kerja Mahkamah Konstitusi di luar negeri yang memiliki world class reputation dalam memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hukum dan administrasi peradilan. Melalui program ini, pegawai tidak hanya akan dibekali dengan teori namun juga pengetahuan mengenai praktek penanganan perkara dan penegakan hukum di berbagai negara dengan metode pengajaran baik di dalam kelas maupun kunjungan ke berbagai institusi terkait.

Peserta dari program ini meliputi Panitera Pengganti, Peneliti, maupun serta para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Peserta dari Recharging Program telah dipilih melalui serangkaian seleksi untuk memastikan fairness dan ketercapaian maksud dan tujuan dari kegiatan ini.

Untuk pertama kalinya, Recharging Program tahun 2023 akan bekerja sama dengan National Center for State Courts dan William and Mary Law School yang berlokasi di Amerika Serikat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Desember 2022 lalu. Program yang mengambil tema “Restructuring Constitutional Democracy” dilaksanakan di dua kota, Williamsburg dan Washington DC pada 5 Juni – 21 Juli 2023 (7 minggu). Tema yang diambil pada Recharging Program tahun ini terinspirasi dari tema laporan tahunan MK, yaitu Menata Sistem Demokrasi Konstitusional. Hal ini berkaca pada kiprah Mahkamah Konstitusi yang telah 20 Tahun mengawal tegaknya konstitusi yang menjadi salah satu pilar dari praktek demokrasi di Indonesia.

Pengukuran efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui pengembangan kompetensi pegawai (Recharging Program) dilakukan melalui tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Recharging Tahun 2023, dimana dalam laporan tersebut selain berisi laporan dari masing-masing peserta, juga berisi evaluasi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan Recharging Program pada tahun berikutnya dapat berjalan dengan lebih optimal.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas adalah :

$\% \text{ efektifitas recharging program} = \frac{\text{Jumlah Laporan Pelaksanaan Recharging Program}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$
--

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ laporan Pelaksanaan Recharging Program}}{1 \text{ Kegiatan Recharging Program}} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 95%. Dengan capaian sebesar 100% berarti bahwa efektifitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan Recharging Program telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 105%.

Dengan demikian, dari ke-4 indikator yang berkaitan dengan **layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi** adalah sebagai berikut:

$$(145\%+105\%+105\%+105\%) : 4 = 115\%$$

## II. Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC Yang Efektif

Efektifitas pelaksanaan perencanaan dan koordinasi kegiatan Sektap AACC diukur dengan membandingkan antara perencanaan yang telah disusun pada awal tahun terkait perencanaan dan koordinasi kegiatan Sektap AACC dengan realisasi yang berhasil dicapai yang dituangkan dalam bentuk laporan semesteran kegiatan perencanaan dan koordinasi AACC.

Sebagaimana termaktub dalam Statuta AACC Pasal 22 Ayat 7, Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi memiliki tanggung jawab untuk antara lain:

1. Memberikan dukungan protokol dan administratif kepada Asosiasi dan Anggotanya;
2. Mendorong dan memberikan dukungan kepada Asosiasi dalam menjalin hubungan dengan organisasi dan forum internasional, serta pihak eksternal lainnya;

3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan SDM, pertukaran SDM, beasiswa dan magang, yang tidak termasuk kegiatan Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM; serta
4. Merencanakan dan mengkoordinasikan urusan keuangan mengenai kegiatan Asosiasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berikut dapat kami laporkan kinerja Sektap AACC selama periode 2023 yang meliputi: Pertemuan Internasional, Peralihan Kepresidenan, Perluasan Keanggotaan, Pengelolaan Kunjungan Kerja Luar Negeri, penterjemahan berita dan ikhtisar putusan ke dalam bahasa Rusia, serta pengembangan website AACC.

#### **DAFTAR KEGIATAN**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Mitra Kerja</b>	<b>Pelaksanaan</b>
1.	Pertemuan Internasional (Short Course)	Seluruh anggota AACC	10-11 Agustus 2023
2.	Peralihan Kepresidenan AACC 2023-2025	MK Mongolia dan MK Thailand	10 Oktober 2023
3.	Perluasan Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MA Jepang</li> <li>• Singapura</li> </ul>	September – Oktober 2023
4.	Pengelolaan Kunjungan Kerja Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MA Malaysia</li> <li>• MK Thailand</li> <li>• MK Korea Selatan</li> <li>• MK Kirgistan dan Parlemen Uzbekistan</li> <li>• MK Azerbaijan</li> <li>• MK Kazakhstan &amp; MK Turki</li> <li>• MA Jepang dan High Court Hong Kong</li> <li>• Summer school Turkiye</li> </ul>	Januari – September 2023

Selama periode Januari – Desember 2023, MKRI selaku Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi telah menyelesaikan 100 dokumen penerjemahan ke dalam Bahasa Rusia dengan rincian sebagai berikut.


1. Penerjemahan Berita AACC : 21 Berita
2. Penerjemahan Ikhtisar Putusan : 63 Ikhtisar
3. Penerjemahan Putusan : 1 Putusan
4. Penerjemahan & input kegiatan AACC : 8 Konten
5. Penerjemahan surat masuk/surat keluar : 7 Surat

Adapun Rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama dengan Negara Anggota AACC dan Calon Anggota AACC adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ efektifitas perencanaan dan pengembangan kerjasama AACC} = \frac{\text{Jumlah Lap. perencanaan dan pengembangan kerjasama AACC}}{\text{Jumlah paket perencanaan dan pengembangan kerjasama AACC}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ paket kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 95%, maka capaian kinerja untuk indikator efektifitas kegiatan Sektap AACC melalui pelaksanaan kegiatan internasional telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 103%.



### III. Layanan Publik, Peningkatan pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri yang Efektif

Dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan menjaga independensi, transparansi serta kegiatan persidangan yang cepat dan akuntabel, Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan berbagai elemen bangsa dan negara ini. Untuk itu, penting bagi MK untuk menjalin kerja sama yang baik dengan kalangan perguruan tinggi, instansi/lembaga negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang mencakup kalangan masyarakat yang

luas. Kerja sama dilakukan dalam kerangka agar publik memiliki pemahaman yang baik mengenai hak konstitusional warga negara, bagaimana melaksanakan hak konstitusional tersebut, serta bagaimana memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut manakala terlanggar. Semakin masyarakat luas memiliki pemahaman akan hal tersebut, kiranya akan semakin mudah dan lancar pula MK dalam melaksanakan kewenangannya, terutama untuk melindungi hak konstitusional warga negara, menjaga UUD 1945, dan menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945. Tidak mungkin upaya menegakkan konstitusi dapat dilakukan secara optimal oleh MK, tanpa bekerjasama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pihak-pihak lain di luar MK, terutama dengan pihak-pihak di dalam negeri.

Pada tahun 2023, pengukuran efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam negeri dilakukan sama dengan metode tahun 2022 dimana pengukuran efektifitas dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri serta dengan melakukan survey kepada pegawai Mahkamah Konstitusi guna mengukur tingkat kepuasan pegawai atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol.

Parameter pertama yang digunakan untuk mengukur efektifitas adalah dengan membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri sepanjang tahun 2023.

Terkait dengan hasil survey, kepuasan responden terhadap unsur U12 yaitu Layanan fasilitasi kegiatan kerja sama dalam negeri dengan mitra MK mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai indeks sebesar **3,157**. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap unsur Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK.

Tabel skoring hasil survey adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Dengan menggunakan rumus penilaian IKM dan tabel skoring diatas, dimana bobot IKM dikalikan 25 maka nilai indeks sebesar 3.157 setara dengan 78.92. Lebih lanjut jika diperhitungkan dengan target kinerja atas layanan publik kegiatan kerjasama dalam negeri sebesar 90%, maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{78.92}{90} \times 100\% = 87.68\%$$

Perolehan skor 87,68 telah mengalami peningkatan dari tahun 2022, dimana pada tahun dimaksud diperoleh nilai sebesar 85.41. Meski mengalami peningkatan, namun catatan dari beberapa responden unsur Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK perlu untuk menjadi catatan tersendiri:

**Alasan Responden Menjawab Tidak Baik/Kurang Baik  
Terhadap Unsur Pelayanan Fasilitasi Kegiatan  
Kerjasama dalam Negeri dengan Mitra MK**

No	Alasan
1.	Lebih ditingkatkan lagi peran positifnya dalam kontribusinya baiknya baik dengan stakeholder dalam negeri dengan melibatkan unit lain di MK
2.	Kerja sama dalam negeri perlu terus ditingkatkan dan lebih dipertajam kepada peningkatan usaha mencapai misi MK

Disamping hal tersebut, perlu juga menjadi perhatian Perjanjian Kinerja dan Capaian yang menjadi rumpun kekhususan sub bagian kerjasama dalam negeri sebagai pengampu ke-efektifan kerjasama dalam negeri. Adapun perjanjian kinerja dan capaian Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri adalah sebagai berikut (sebagaimana tercatat dalam aplikasi e-kinerja):

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Laporan Kegiatan Tatap Muka (Online dan Offline)	6 Laporan	6 Laporan	100%
Laporan Penyelenggaraan Peradilan Semu Konstitusi	1 laporan	1 Laporan	100%

Laporan Triwulan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	4 Laporan	4 Laporan	100 %
--	-----------	-----------	-------

Dengan demikian, sesuai penjelasan pada bab sebelumnya, secara khusus perihal efektifitas tidak hanya akan dihitung dari hasil survey, melainkan dihitung dengan menggunakan rata-rata 2 paramater. Dari hasil perhitungan 2 parameter diatas, maka efektifitas layanan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam negeri tahun 2023 adalah :

$$\% \text{ efektifitas kerjasama dalam negeri} = (\% \text{ realisasi} + \text{nilai hasil survey}) / 2$$

$$\begin{aligned} (100\% + 87.68\%) / 2 &= 187.68 \% / 2 \\ &= 93.84\% \end{aligned}$$

Dengan target kinerja sebesar 90%, dan capaian sebesar 93.84%, maka target kinerja untuk indikator efektifitas layanan fasilitas kergiatan kerjasama dalam negeri telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 104%.

#### **IV. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK**

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin pentingnya upaya penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, sejak beberapa tahun terahir Mahkamah Konstitusi tidak lagi menerbitkan majalah dalam bentuk hard copy.

Majalah Konstusi telah diterbitkan hanya dalam bentuk digital dan diunggah dalam bentuk Majalah elektronik, sementara versi Bahasa Inggrisnya dimuat di website [en.mkri.id](http://en.mkri.id).

Majalah elektronik adalah merupakan salah satu solusi kemudahan untuk membaca majalah dimanapun dan kapanpun karena pembaca hanya memerlukan akses internet dan gawai untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari majalah elektronik tersebut.

Digitalisasi bahan publikasi di Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk Majalah Konstitusi saja, namun juga dilakukan untuk hampir seluruh bahan publikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi (Majalah Konstitusi, Jurnal dan Laporan Tahunan).

Namun demikian, pengukuran capaian kinerja atas penyediaan digitalisasi bahan publikasi dan informasi Mahkamah Konstitusi yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan

Protokol adalah yang terkait dengan penerbitan Majalah Konstitusi (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi.

Pengukuran capaian kinerja atas layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi MK dilakukan dengan membuat rata-rata dari hasil penilaian 2 parameter yaitu membandingkan antara target yang ditetapkan pada awal tahun (Majalah bulanan) dengan edisi Majalah Konstitusi yang diunggah versi digitalnya di website mkri.id. serta skor hasil survey internal.

Dengan rumus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah edisi e magazines di laman mkri.id}}{\text{Rencana penerbitan e magazines}} \times 100\%$$

$$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Sementara hasil survey internal kepada pegawai Mahkamah Konstitusi mengenai layanan penerbitan Majalah Konstitusi dalam format e magazines (U.7) diperoleh nilai 3.179, yang jika dikonversi menjadi % adalah  $3.179 \times \text{nilai konversi (25)}$  diperoleh nilai 79.47.

Dengan menggabungkan hasil dari dari 2 parameter tersebut akan diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut :

$$(100\% + 79.47\%) / 2 = 179.47\% / 2 = 89.73\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi dan informasi MK masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 89.79%.

Terhadap capaian kinerja yang tidak sesuai harapan, analisa dari biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut:

- Bahwa cara penghitungan kinerja untuk layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi adalah penggabungan antara jumlah penerbitan majalah konstitusi (e-magz) secara digital untuk kemudian dihitung dengan parameter survey.
- Dengan tata cara penghitungan capaian kinerja yang melibatkan persepsi internal (melalui survey internal), adalah mustahil untuk mendapatkan hasil 100%.
- Capaian 100% hanya dapat dicapai untuk penghitungan kinerja kuantitatif. (Contoh: Jumlah penerbitan e-magz).
- Terhadap hal tersebut, Biro Humas dan Protokol akan melakukan perbaikan terhadap tata cara penghitungan dan target kinerja yang dicanangkan.

## V. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Online

Layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media massa adalah penyampaian Putusan MK melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki oleh MK. Hal tersebut merupakan perwujudan visi Mahkamah Konstitusi untuk menjadi salah satu lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Di era digitalisasi saat ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yaitu memanfaatkan platform digital sebagai sarana diseminasi Putusan Mahkamah.

Diseminasi Putusan MK di media elektronik adalah sosialisasi Putusan MK di berbagai platform digital termasuk media sosial MK. Seluruh Putusan MK selalu disampaikan kepada masyarakat secara langsung melalui fasilitas live youtube maupun streaming di website mkri.id.

Pada 2023, MK menangani 187 perkara pengujian undang-undang yang terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022 dan 168 perkara yang diregistrasi tahun 2023. Hingga 31 Desember 2023, MK telah memutus sebanyak 136 perkara yang terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022 dan 117 perkara yang diregistrasi tahun 2023. Dimana jika dipilah berdasarkan amar, 136 putusan tersebut terdiri dari 13 putusan dikabulkan (9%); 57 putusan ditolak (40%); 41 putusan tidak dapat diterima (32%); dan 25 perkara ditarik kembali (19%).

Seluruh Putusan perkara tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung melalui siaran streaming di website MK, streaming di kanal Youtube MK maupun melalui berita sidang yang dimuat di website MK, di Twitter dan Facebook Mahkamah Konstitusi.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan MK pada tahun 2023}}{\text{Jumlah berita Putusan MK di media sosial MK}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus diatas, maka persentase layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik menjadi :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{136 \text{ putusan}}{136 \text{ publikasi}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian kinerja untuk layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik telah tercapai yaitu sebesar 100% .

Jika dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya, maka layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik terus mengalami peningkatan. Peningkatan layanan publik publikasi Putusan MK untuk perkara PUU dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 8**  
**Publikasi Putusan MK Untuk Perkara PUU**  
**Tahun 2020 - 2023**

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Putusan	92	99	124	136
Jumlah publikasi	92	99	124	136

#### **VI. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik**

Kegiatan publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan diluar persidangan yang dilakukan oleh Pimpinan MK dalam konteks melakukan sosialisasi mengenai proses penanganan perkara di MK maupun informasi mengenai kegiatan diluar persidangan yang diselenggarakan oleh MK dengan berbagai tujuan kegiatan kerjasama internasional, kerjasama dalam negeri, kegiatan bedah buku dan lain-lain.

Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pembuatan berita yang dimuat di website mkri.id dan website en.mkri.id serta pembuatan infografis tentang kegiatan non persidangan di media sosial MK. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak stakeholders dapat memperoleh informasi mengenai Mahkamah Konstitusi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah selain kegiatan penanganan perkara konstitusi.


Sepanjang tahun 2023 terdapat 491 berita non persidangan yang dimuat di website dan berbagai media sosial MK. Dengan adanya keharusan untuk memberitakan seluruh kegiatan non persidangan di berbagai platform media sosial Mk, maka capaian kinerja untuk indikator penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah :

$$\frac{491}{491} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, maka tingkat efektifitas penyebaran informasi MK di media elektronik telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

**Tabel 9**  
**Perbandingan Jumlah Kegiatan Non Persidangan dan Berita**  
**Tahun 2021 - 2023**

	2021	2022	2023
jumlah kegiatan	387	425	491
jumlah berita	387	425	491



## VII. Tingkat Layanan Keprotokolan TU Pimpinan dan Keprotokolan

Dari 5 unsur yang dijadikan sebagai dasar penilaian atas layanan administrasi umum TU Pimpinan dan Keprotokolan, secara umum diperoleh nilai BAIK, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum TU Pimpinan dan Keprotokolan**

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan	3,241	Baik
2	Pelayanan pengelolaan tamu pimpinan	3,253	Baik
3	Pelayanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan	3,272	Baik
4	Pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara	3,276	Baik

5	Pelayanan protokol dalam acara resmi pimpinan	3,276	Baik
	Nilai indeks	3,264	Baik
	Nilai konversi	81,6	Baik

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari 5 unsur layanan, dapat teridentifikasi bahwa nilai tertinggi adalah pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara, sementara nilai terendah adalah pada unsur pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan.

Dari hasil survey diketahui beberapa catatan penting agar kiranya dalam penyusunan jadwal kegiatan atau agenda pimpinan berkoordinasi dengan unit kerja terkait, misal persidangan Biro HAK dan Kepaniteraan, agar tidak terjadi bentrok antara kegiatan persidangan maupun RPH dengan kegiatan pimpinan.

Hal lain yang perlu dianalisis terkait dengan kinerja TU Pimpinan dan Protokol adalah terkait kinerja TU Pimpinan dan Protokol dan kaitannya dengan dinamika kegiatan pimpinan baik kegiatan di persidangan maupun kegiatan lain di luar persidangan. Kegiatan pimpinan tersebut dikategorikan dalam 4 kegiatan pokok yaitu:

- a. Layanan pimpinan di bandara
- b. Layanan pimpinan dalam kegiatan dalam kota
- c. Layanan pimpinan dalam kegiatan di gedung MK
- d. Layanan pimpinan dalam kegiatan ke luar daerah
- e. Layanan protokol dalam kegiatan persidangan

Gambaran dari fluktuasi layanan protokol kepada pimpinan dapat digambarkan dalam tabel dan diagram berikut.

**Tabel 11**  
**Layanan Protokol Kepada Pimpinan**  
**Tahun 2020 - 2023**

Tahun	layanan bandara	layanan kegiatan dalam kota	layanan kegiatan dlm gedung MK	layanan kunjungan pimpinan ke daerah
2020	154	152	140	153
2021	123	132	140	57
2022	526	152	48	149
2023	554	212	69	171

Dengan hasil survey demikian, maka capaian Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan adalah:

$81,6 \times 100\% = 108 \%$


75

### VIII. Layanan Publik Monitoring Pemberitaan di Media


Dalam melaksanakan komunikasi lembaga, monitoring media menjadi metode yang relevan guna menilai efisiensi dan efektivitas hal tersebut. Ke depannya, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berkenaan dan penetapan strategi komunikasi lembaga.

Dengan pertimbangan bahwa jumlah media cetak dan portal berita yang yang dimonitor tidak dimungkinkan untuk dimonitor secara efisien tanpa dukungan sistem, monitoring media di MK telah disepakati untuk dilaksanakan melalui proses automasi dan dukungan pihak ketiga. Atas dasar tersebut, penting untuk melaksanakan kegiatan serupa pada tahun mendatang dengan metode yang serupa.


Adapun pada tahun 2023, MK telah dimonitor dalam 62.623 pemberitaan media cetak dan *online*.



Tonasi Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2022



Tonasi Pemberitaan Mengenai MK Tahun 2023:



Pada tahun 2023, realisasi layanan publik pemberitaan melalui media monitoring adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Berita dimonitoring}}{\text{Jumlah Tonasi Berita dianalisa}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{62.623}{62.623} \times 100\% = 100\%$$

62.623

## IX. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik MK

Pelaksanaan Monev KIP Tahun 2023 akan menghasilkan kualifikasi dengan keterangan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 12**  
**Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik**

Kualifikasi	Nilai Akhir
Informatif	90 – 100
Menuju Informatif	80 – 89.9
Cukup Informatif	60 – 79.9
Kurang Informatif	40 – 59.9
Tidak Informatif	0 – 39.9

Setiap tahunnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Konstitusi yang saat ini digerakkan oleh Biro Humas dan Protokol mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan seluruh badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, melalui dua tahap yaitu pengisian *self-assessment questionnaire* dan presentasi uji publik.

Kegiatan Monev KIP ini telah berhasil diikuti dan menghasilkan nilai akhir **90,24** atau setara dengan kualifikasi **Informatif**. Kualifikasi tersebut merupakan kualifikasi terbaik yang mampu dicapai oleh suatu badan publik, dengan rentang nilai 90 – 100.

Meskipun berhasil mencapai kualifikasi tertinggi, masih terdapat ruang pada PPID MK yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu komitmen organisasi dimana PPID MK baru mampu memenuhi 40% dari keseluruhan subparameter. Sebagai informasi, pada 2023 PPID MK beserta seluruh badan publik telah dinilai berdasarkan enam aspek penilaian utama meliputi kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, dan digitalisasi.

Aspek Penilaian pada Self-Assessment Questionnaire Monev KIP 2023	Nilai Tertinggi	Nilai PPID MK	Konversi ke Persen
Kualitas Informasi	20	16,2	81%
Jenis Informasi	20	19,2	96%
Pelayanan Informasi	20	19,2	96%
Komitmen Organisasi	15	<b>6</b>	<b>40%</b>
Sarana Prasarana	10	8	80%
Digitalisasi	15	12	80%

Adapun subparameter yang dinilai Komisi Informasi belum mampu dipenuhi oleh MK pada aspek penilaian komitmen organisasi adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan kebijakan pelayanan publik
2. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional atau Petugas Pelayanan Informasi
3. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana

4. Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi
5. Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID

Pada dasarnya, hasil Monev KIP 2023 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di lembaga MK telah baik, namun belum sepenuhnya tepat cara dan *sustainable* sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan.

Sebagai kesimpulan, capaian Monev Keterbukaan informasi Publik MK adalah sebagai berikut:


$$\frac{90.24}{80} \times 100 \% = 112\%$$

## B. Efektivitas Penggunaan Anggaran

### a. Persentase penyerapan anggaran Biro Humas dan Protokol

Pagu Anggaran dan realisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2023

Bagian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian
Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri	15.030.662.000	15.026.490.771	99.97%
Bagian Sektap AACC dan Kerjasama LN	19.090.923.000	19.090.188.850	100%
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	15.759.950.000	15.754.229.038	99.96%
Total	49.881.535.000	49.870.908.659	99.98%



Adapun jika dijabarkan per-kegiatan dan per-komponen, dapat disampaikan detail sebagai berikut:

No	Kegiatan Per Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>BJ. 3372 PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI</b>					
1	Internasionalisasi Landmark, Putusan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	3.592.724.000	3.592.720.104	3.896	100%
2	Pemuatan Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya di Media Massa	615.082.000	615.080.970	1.030	100%
3	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	1.302.523.000	1.302.497.443	25.557	100%
<b>BJ. 4247 Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK</b>					
4	Diseminasi Perkembangan Perkara	2.788.981.000	2.788.973.106	7.894	100%
5	Diskusi Publik tentang HKWN	49.800.000	49.800.000	-	100%
6	Peradilan Semu	690.270.000	690.268.617	1.383	100%
7	Pekan Konstitusi	563.176.000	563.174.437	1.563	100%
8	Kerjasama Dalam Negeri	6.909.632.000	6.905.478.648	4.153.352	99,94%
9	Desa Konstitusi	1.009.035.000	1.009.033.811	1.189	100%
10	Jejaring Konstitusi	407.792.000	407.791.254	746	100%
11	Lomba Pidato Konstitusi	390.335.000	390.334.604	396	100%
12	Penyampaian Laporan Tahunan MK	115.979.000	115.977.660	1.340	100%
<b>WA.3366 Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional</b>					
13	Kerjasama Luar Negeri	8.664.960.000	8.664.257.635	702.365	99,99%
14	ICJF	5.211.489.000	5.211.481.505	7.495	100%
15	Pertemuan Koordinasi Sektap/AACC	82.540.000	82.540.000	-	100%
16	Koordinasi Sektap AACC dengan Anggota AACC	1.539.210.000	1.539.189.606	20.394	100%
<b>WA.3369 Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan,</b>					
17	Operasional TUP dan Protokol	14.457.427.000	14.451.731.595	5.695.405	99,96%
18	Media Monitoring	210.000.000	210.000.000	-	100%
19	Operasional Humas	143.188.000	143.187.472	528	100%
20	Fasilitasi Koran dan Majalah	331.553.000	331.552.942	58	100%
21	Pencetakan Bahan Publikasi	805.839.000	805.837.250	1.750	100%

### **Persentase Penyelesaian tindaklanjut temuan BPK dan APIP tahun 2023**

Berdasarkan nota dinas inspektorat nomor 70/2900/PW.02/01/2024 tentang Penyampaian Informasi Data LAKIP TA 2023 Terkait Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP sampai dengan 31 Desember 2023 didapati informasi bahwa Biro Humas dan Protokol telah **100%** menindaklanjuti temuan BPK dan APIP untuk tahun 2023.

## **BAB IV PENUTUP**

### **a. Rekomendasi Evaluasi Lakip Tahun 2022**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Protokol tahun 2022 nomor 10636/2900/PW.02/11/2023 didapatkan rekomendasi sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja.
- b. Pemberian reward and punishment kepada pegawai atas target kinerja yang berhasil/tidak.

#### 2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pengendalian dan pemantauan atas pengukuran kinerja pada RKT.

#### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyajikan formulasi (rumus) perhitungan yang valid pada setiap indikator untuk menunjukkan keandalan nilai capaian kinerja;
- b. Menyajikan informasi capaian pada setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen kinerja;
- c. Melakukan evaluasi atas kehandalan data yang digunakan untuk penghitungan capaian kinerja;
- d. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja;
- e. Pada saat menyusun Laporan Kinerja, diharapkan Biro Humas dan Protokol dapat lebih teliti agar meminimalisir kesalahan penulisan/pengetikan pada informasi yang disajikan.

Terhadap rekomendasi tersebut, Biro Humas dan Protokol telah berikhtiar untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan. Namun terkhusus rekomendasi perihal Pemberian reward and punishment kepada pegawai atas target kinerja yang berhasil/tidak, sulit untuk diterapkan sebab seluruh insan Biro Humas dan Protokol memperoleh nilai dengan kategori “baik”. Lebih lanjut, secara umum dalam kultur Kepeneritaan dan Sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi, belum disosialisasikan dan dibudayakan tentang penilaian capaian kinerja yang dapat benar-benar menilai capaian kinerja individu.

## **b. Simpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun anggaran 2023 disusun sebagai bahan evaluasi atas capaian kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2023, sekaligus menjadi acuan bagi Biro Humas dan Protokol untuk mewujudkan kinerja yang baik pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2023 termasuk dalam kategori “SANGAT MEMUASKAN (AA)” dengan capaian kinerja sebesar 93,55%.

Terkait dengan efektifitas penggunaan anggaran di Biro Humas dan Protokol, pada tahun 2023 Biro Humas dan Protokol memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 49.881.535.000 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.870.908.659 atau sebesar 99,98 %.

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan catatan untuk kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Selama kegiatan di Semester II Tahun 2023, Biro Humas dan Protokol hanya memiliki satu (1) orang Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol dibantu dengan enam (6) orang pejabat pengawas – eselon IV. Adapun untuk posisi pejabat administrator (esselon III) tetap kosong hingga akhir tahun 2023.
- b. Dengan adanya posisi birokrasi yang kosong, maka capaian kinerja 93,55% dan serapan anggaran 99,98%, adalah sesuatu yang patut diapresiasi, sembari tetap perlu dipertahankan serta ditingkatkan di masa yang akan datang.
- c. Dari 9 indikator kinerja yang dimiliki Biro Humas dan Protokol, terdapat (1) satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Persentase Layanan Publik Penyediaan digitalisasi bahan publikasi informasi MK.
- d. Terhadap indikator dimaksud, Biro Humas dan Protokol akan melakukan tindak lanjut yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
  - Mengkaji ulang ketepatan penghitungan capaian kinerja;
  - Studi komparasi dengan K/L ataupun media ternama terkait urgensi dan bentuk-bentuk terkini perihal digitalisasi bahan publikasi;
  - Menata tampilan situs web MKRI sesuai dengan kebutuhan stakeholders dengan prinsip *continues improvement*.

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)